Optimalisasi Penggunaan Anggaran Dana Desa dalam Pembangunan dan Pelayanan Sarana dan Prasarana Masyarakat Pada Desa Madongka Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah

Manan Sailan[1], Herman[2], Sukri Badaruddin[3]
Universitas Negeri Makassar
Email: manan.sailan@unm.ac.id

Abstract. The problem that will be studied in this study is how to optimize the use of the Village Fund Budget in the Development and Service of Community Facilities and Infrastructure in Madongka Village, Lakudo District, Central Buton Regency. The research method used is a qualitative type of research method. Which aims to search and collect data through interviews with a number of individuals or groups of informants who are competent in understanding the meaning behind the facts, as well as using a phenomenological approach. The data collection technique is carried out using interview methods and documentation. The data analysis technique in this study was carried out descriptively qualitatively, which refers to several stages, namely (1) Data condensation, (2) Data presentation (data display), (3) Drawing conclusions or verification**.** The results of this study are the management of the village fund budget for the construction and service of community facilities and infrastructure in Madongka Village, Lakudo District, Central Buton Regency, starting from the planning and implementation stages. At the planning stage, judging from the musrembang process held by the village government, it is still very low, due to the lack of information distribution submitted by village officials to the people of Madongka village. Meanwhile, at the implementation stage, based on the results of the research, it is less effective, where the use of the village fund budget can be resolved properly and optimally but due to the lack of transparency of information related to the implementation of activities by the village government to the village community, the achievement of the objectives of managing the village fund budget is considered less effective

Keywords: Village Fund Budget, Development, Service, Facilities and Infrastructure

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Undang–Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa memberi kewenangann cukup luas kepada desa, termasuk memberikan Anggaran Dana Desa yang jumlahnya cukup besar. Dana ini dapat dimanfaatkan untuk membangun sarana dan prasarana desa sesuai kebutuhan masyarakat desa. Pembangunan sarana dan prasarana tersebut tidak boleh dilihat sebagai proyek dari luar, tetapi harus dilihat sebagai bagian dari program "membangun rumah sendiri". Dengan demikian, pemerintah desa dan masyarakat perlu memikirkan manfaat dan keberlanjutan dari pembangunan sarana dan prasarana desa. Masyarakat dan pemerintah desa harus menyadari bahwa manfaat pembangunan sarana dan prasarana desa tersebut bukanlah untuk kepentingan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, tetapi untuk kepentingan masyarakat sendiri.

Sedemikian besar perhatian pemerintah terhadap pembangunan di desa maka sejak tahun 2015, Presiden Repblik Indonesia, Jokowi sudah mengucurkan Dana Desa sebesar Rp187 triliun. Tahun 2015 sebesar Rp20,7 triliun, tahun 2016 menjadi Rp47 triliun, tahun 2017 menjadi Rp50 triliun, tahun 2018 naik menjadi Rp60 triliun, dan tahun 2019 Dana Desa naik menjadi Rp70 triliun. Dan ditambah Dana Kelurahan Rp3 triliun, sehingga keseluruhannya mencapai Rp73 triliun.

Dana Desa sudah dikucurkan oleh pemerintah dalam jumlah yang tidak sedikit, tetapi dalam pengelolaannya rentan dengan penyalahgunaannya disebabkan oleh banyak faktor, terutama faktor mental manusia yang ikut terlibat di dalamnya. Seperti meningkatnya kebutuhan hidup, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat masih rendah, kesejahteraan masyarakat masih tergolong rendah, penanggulangan kemiskinan belum baik, pola pikir masyarakat masih rendah, dan serta pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat belum baik.

Melihat jumlah anggaran yang diberikan kepada desa melalui Dana Desa untuk setiap desa khususnya di kecamatan Lakudo, Bupati Buton Tengah, akan membagikan sekitar 1 miliar untuk membangun desa mereka. Maka muncul pertanyaan apakah desa beserta elemen yang ada sudah mampu melaksanakan pengelolaan anggaran tersebut secara baik khususnya untuk pelayanan saran dan prasarana untuk kesejahteraan masyarakat

Informasi yang didapatkan oleh penulis, bahwa hal yang dialami oleh pemerintah Desa Madongka Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah di dalam pengelolan anggaran dana desa masih terdapat beberapa permasalahan. Permasalahan yang dimaksudkan seperti kemampuan pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakatnya pada penggunaan bantuan Anggaran Dana Desa. Pada tahapan perencanaan penggunaaan Dana Desa lebih mendasar pada program yang akan dilaksanakan yang di buat oleh Kepala Desa sehingga pada saat

musyawarah mengenai rencana pembangunan tokoh masyarakat yang hadir hanya orang-orang tertentu saja dan hasil pembahasan penggunaan Dana Desa ini tidak di informasikan kepada masyarakat secara umum. Sehingga masyarakat bahkan tidak mengetahui bahwa desa mendapatkan bantuan dana desa yang besar dari pemerintah pusat, yang demikian berdampak pada partisispasi masyarakat yang cenderung apatis pada kegiatan yang dilakukan oleh pengelola Alokasi Dana Desa.

Berdasarkan pertimbangan dan kenyataan di atas, diharapkan Pemerintah Desa dapat mengoptimalkan anggaran Dana Desa yang dimiliki sehingga peggunaan Dana Desa ini dapat menggerakkan roda perekonomian desa maka pembangunan desa akan semakin meningkat.

Dengan memperhatikan kondisi lapangan dan dukungan informasi yang didapatkan oleh penulis dari msyarakat di Desa Madongka Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah , maka untuk menyikapi kenyataan tersebut penulis tertarik untuk mengangkat judul yaitu " Optimalisasi Penggunaan Anggaran Dana Desa untuk Pelayanan Sarana Dan Prasarana Masyarakat Di Desa Madongka Kecamatan Lakudo Kabuptaen Buton Tengah

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah "bagaimana optimalisasi penggunaan anggaran dana desa dalam pembangunan dan pelayanan sarana dan prasarana masyarakat pada Desa Madongka Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah

Tinjauan Pustaka

Pemerintahan Desa

Pemerintah desa merupakan unsur penyeleggara pemerintah yang terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, pemerintah desa dipimpin oleh kepala desa yang terdiri atas kepala-kepala urusan, pelaksana, dan kepala dusun. Untuk mengatur dan mengurus urusannya, pemerintah desa membuat peraturan desa yang dissusun oleh kepala desa bersama dengan Bada Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa merupakan bagian dari pemerintah nasional, yang penyelenggaranya ditujukan kepada desa.

Pemerintah desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dimaknai sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di kabupaten/kota, sebagimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang desa. Pemerintah Desa adalah kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa lainnya dan Badan Permusyawaratan Desa

(BPD) dalam menjalankian tugasnya. Pasal 26 ayat dua (2) menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa berwenang: (a) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, (b) Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa**,** (c) Memengang kekuasaaan pengelolaan Keuangan dan Aset desa, (d) Menetapkan peraturan desa, (e) Menetapkan peraturan Anggran Pedapatan dan Belanja Desa, (f) Membina kehidupan masyarakat desa, (g) Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, (h) Membina dan menningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar besarnya kemakmuran masyarakat desa, (i) Mengembangkan sumber pendapatan desa, (k) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, (l) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa, (m) Memanfaatkan teknologi tepat guna, (n) Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif, (o) Mewakili desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan, (q) Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Alokasi dana Desa

Melalui UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, setiap desa diberikan keluasan untuk mengatur kewenangannya sendiri, baik kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, dan kewenangan yang ditugaskan pemerintah Pusat/ provinsi/ Kabupaten/Kota sesuai ketentuan perundang-undangan.

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasika dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mndanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Tujuan utamanya adalah untuk mempercepat pembangunan tingkat desa baik pembangunan fisik maupun sumber daya manusia (Thomas, 2013). Menurut wida (2016) anggaran pemerintah yang diberikan kepada desa terkait sepenuhnya adalah untuk fasilitas pembangunan dan pemberdayaan desa sebagai salah satu lembaga yang andil dalam format kepemerintahan. Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan disusun pada tahun-tahun yang akan datang akan meningkat secara signifikan, aparat desa akan mendapat gaji dari negara

Alokasi Dana Desa (ADD) diderivasi dari formulasi DAU dengan beberapa proporsi tambahan. Dalam beberapa hal tujuan keadilan dalam transfer dana, mendorong semangat desaentralisasi, tidak diskriminatif, transparan, sederhana dan mendorong kemajuan desa penerimamenarik untuk diterima sebagai landasan. Maksud Alokasi Dana Desa (ADD) adalah untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan, secara partisipatif sesuai dengan potensi nyang dimiliki
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa serta dalam rangka pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Anggaran Pendapatan Belanja Desa

Menurut permendagri No 113 Tahun 2014 kompenen anggaran terdiri atas akun-akun sebagai berikut:

1. Pendapatan, Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu (1) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan des dapat berasal dari:

a) Pendapatan asli desa. Pendapatan asli desa dapat berasal dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi masyarakat yaitu membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga atau barang yang dinilai dengan uang.
b) Transfer. Sumber dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara ditransfer melalui anggran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahaan, pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi dana desa adalah dana yang dialokasikan oleh kabupaten untuk desa. Sumber alokasi dana desa ini adalah dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima Kabupaten untuk desa. Dan bantuan keuangan APBD Pem.Prop, Kabupaten/Kota.

2. Belanja Desa, Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu (1) tahun anggran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Belanja desa terdiri dari:

a) Belanja bidang penyelenggaraan pemerintah desa Belanja ini meliputi beberapa jenis yaitu: (1) Penghasilan tetap dan tunjangan, ini terdiri dari belanja pegawai (penghasilan tetap kepala desa, tunjangan kepala desa, tunjangan BPD. (2) Operasional perkantoran terdiri dari belanja barang dan jasa, misalnya alat tulis kantor, bahan/material, pemeliharaan, cetak dan penggandaan, sewa perlengkaapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman rapat, dll. Belanja modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian atau pengadaan

barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari dua belas bulan (12 bulan).

b) Bidang pelaksanaan pembangunan desa. Belanja jenis ini merupakan belanja yang digunakan untuk pembangunan desa, contoh pebaikan saluran irigasi, pengaspalan jalan, dll.
c) Bidang pembinaan kemasyarakatan. Belanja jenis ini digunakan untuk pembinaan masyarakat desa, misalnya pendanaan untuk pelatihan perangkat desa, pendanaan untuk kegiatan taruna.
d) Bidang pemberdayaan masyarakat. Belanja jenis ini digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa, misalnya pendanaan untuk pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan sampah mandiri.
e) Bidang tak terduga. Belanja ini dugunakan untuk hal-al yang tak terduga. Kegiatan dalam keadaan darurat dianggarkan dalam belanja tidak terduga, misalnya kegiatan sosial bencana

Pembiayaan

Menurut Permendagri N0 113 Tahun 2014 pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggran berikutnya.

Sarana dan Prasarana

Undang–Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa memberi kewenangann cukup luas kepada desa, termasuk memberikan Dana Desa (DD yang jumlahnya cukup besar. Dana ini dapat dimanfaatkan untuk membangun sarana dan prasarana desa sesuai kebutuhan masyarakat desa. Pembangunan sarana dan prasarana tersebut tidak boleh dilihat sebagai proyek dari luar, tetapi harus dilihat sebagai bagian dari program "membangun rumah sendiri". Dengan demikian, pemerintah desa dan masyarakat perlu memikirka manfaat dan keberlanjutan dari pembangunan sarana dan prasarana desa. Masyarakat dan pemerintah desa harus menyadari bahwa manfaat pembangunan sarana dan prasarana desa tersebut bukanlah untuk kepentingan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, tetapi untuk kepentingan masyarakat sendiri.

Untuk memperoleh manfaat dari sarana dan prasarana, ada tiga (3) aspek yang perlu diperhatikan pemerintah desa dan masyarakat dalam membangun desa.

1. Manfaat akan lebih banyak jika prasarana dipilih dengan baik oleh masyarakat secara umum dan terbuka.
2. Manfaat akan lebih banyak jika prasarana didesain dengan baik.
3. Manfaat akan lebih banyak jika prasarana dibangun dengan baik.

Faktor Penghambat Pembangunan Desa

Beberapa faktor yang menghambat penggunaan Alokasi Dana Desa dalam pembangunan yang seringkali terjadi diberbagai desa, yaitu:

1. Desa menempati posisi yang sangat penting dalam proses pembangunan karena merupakan struktur pemerintahan terkecil dan bersentuhan secara langsung dengan mmasyarakat. Dengan wewenang yang diberikan pada Desa, maka proses pembangunan akan berjalan dengan baik, lebih merata dan adil serta tepat sasaran dengan melibatkan semua masyarakat namun terbatasnya ketersediaan Sumber Daya Manusia yang baik dan profesional yang menjadi faktor penyebabnya.
2. Terbatasnya ketersediaan sumber-sumber pembiayaan yang memadai, baik yang berasal dari kemampuan desa itu sendiri maupun sumber dana dari luar.
3. Belum tersusunnya kelembagaan sosial-ekonomi yang mampu berperan secara efektif.
4. Kurangnya kreativitas dan partisipasi masyarakat secara lebih krisis dan rasional

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yakni bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan dari sejumlah individu dan atau kelompok informan yang yang dipandang mengetahui dan memahami makna di balik fakta, tentang optimalisasi penggunaan Anggaran Dana Desa dalam Pembangunan dan Pelayanan Sarana dan Prasarana Masyarakat pada Desa Madongka Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah

Lokasi dan Sasaran Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Madongka Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah. Adapun sasaran penelitian ini adalah berpaut dengan optimalisasi penggunaan Anggaran Dana Desa dalam Pembangunan dan Pelayanan Sarana dan Prasarana Masyarakat pada Desa Madongka Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah.

Subjek Penelitian

Informan utama dalam penelitian ini adalah (1) Kepala Desa; (2) Perangkat Desa, terdiri atas: a) Sekretaris; b) KAUR Keuangan; dan c) KAUR Ksejahteraan; (3) Ketua BPD; dan (4) Kepala-kepala Dusun dalam wilayah Desa Desa Madongka Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah. Sumber data sekunder yaitu sumber data dokumen yang diperoleh dari bahan-bahan tertulis berupa Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendes PDTT Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2019, bahan-bahan laporan, dan arsip-arsip yang relevan dengan pertanyaan dan tujuan penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan dan akurat, penelitian ini menggunakan beberapa teknik dalam mengumpulkan data. Adapun teknik-teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaiyu observasi, wawancara, dokumentasi

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif, yang mengacu pada beberapa tahapan, sebagai berikut: (1) Kondensasi data (*data condensation)*, (2) Penyajian data (*data display)*, (3) Tahap akhir, yakni penarikan kesimpulan atau verifikasi

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Program Dan Anggaran Dana Desa (DD)

Adapun pengelolaan anggaran dana desa di Desa Madongka Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah terdiri dari beberapa mekanisme yaitu:

1. Perencanaan awal yang merupakan tahap paling awal dari kegiatan pengelolaan anggaran dana desa. Kegiatan perencanaan bertujuan untuk menyususun kegiatan rencana secara partisipatif sekaligus menetapkan anggaran dana yang dituangkan dalam Daftar Rencana Kegiatan (DRK). Setelah DRK tersusun, selanjutnya kepala desa selaku penanggung jawab membentuk tim pelaksana anggaran dana desa.
2. Pelaksanaan anggaran dana desa yang merupakan tahap realisasi dari seluruh rencana kegiatan pengelolaan anggaran dana desa yang telah disepakati. Anggaran dana desa yang diterima digunaakan untuk biaya penyelenggaraan pemerintah yang diserahkan kepada masing-masing pos dan untuk biaya pemberdayaan masyarakat diserahkan kepada tim pelaksanaan tingkat desa yang nantinya akan dipertanggungjawabkan kepada kepala desa. Pelaksanaan kegiatan tersebut meliputi kepala desa, tim penggerakan PKK, badan permusyawaratan desa (BPD), serta ,masyarakat desa.
3. Pengawasan dilakukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan terhindar dari pemyimpangan-penyimpangan. Pengawasan tersebut meliputi pengawasan langsung yang dilakukan kepala desa kepada para tim pelaksana pengelolaan anggaran dana desa, dan pengawasan tidak langsung yang berupa laporan tertulis yaitu Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) anngaran dana desa.

Pelaporan Penggunaan Anggaran Dana Desa (DD)

Adapun Pelaporan penggunaan anggaran dana desa adalah sebagai berikut:

1. Pertanggung jawaban dana desa terintegritasi dengan pertanggung jawaban APBDesa sehingga bentuk pertanggung jawabannya adalah pertanggung jawaban APBDesa

2. Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari dana desa adalah sebagai berikut:

a) Laporan semester, memuat realisasi penerimaan dan realisasi belanja disampaikan paling lambat minggu keempat bulan juli: dan
b) Laporan akhir tahun penggunaan dana desa memuat pelaksanaan kegiatan, masalah yang dihadapi dan penyelesaiannya, disampaikan paling lambat minggu keempat bulan januari tahun anggaran berikutnya
c) Laporan penggunaan dana desa tersebut disampaikan kepada Camat dan selanjutnya dilaporkan kepada Bupati melalui BPMPD Kabupaten Buton Tengah sebagai dasar untuk melakukan penyaluran dana
d) Dalam hal kepala desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud, maka Bupati dapat menunda penyaluran dana.

Analisis Penggunaan Dana Desa

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat dijelaskan tahap-tahap penggunaan anggaran dana desa sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan Pengelolaan Anggaran Dana Desa

Perencanaan dengan model partisipatif dilakukan melalui musrembang desa dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat mulai dari lembaga masyarakat, tokoh masyarakat dan seluruh masyarakat desa. Musrembang desa tersebut bertujuan untuk mendorong masyarakat agar turut serta dalam berpartisipasi dalam menyusun dan menentukan rencana kegiatan pembangunan di desa. Sehingga rencana kegitan yang dihasilkan adalah gambaran dari harapan dan kebutuhan seluruh masyarakat setempat.

Akan tetapi dari hasil penelitian yang dilakukan oeh peneliti, bahwa tingkat partisipasi masyarakat masih sangat rendah, kondisi tersebut ditunjukan dengan sedikitnya jumlah masyarakat yang hadir maupun yang menyampaikan aspirasi/pendapat dalam musrembang dengan kegiatan yang akan dilakukan.

Kondisi tersebut menyebabkan kegiatan musrembang desa dalam meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana desa Madongka tidak berjalan dengan baik, terbukti tidak adanya rencana kegiatan yang tersusun. Oleh karena itu secara keseluruhan proses perencanaan kegiatan pengelolaan anggaran dana desa dalam meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana Desa Madongka yang tertuang dalam daftar usulan rencana kegiatan tersebut ditentukan secara pribadi oleh pemerintahan desa selaku tim pelaksana pengelolaan anggaran dana desa dalam meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana masyarakat Desa Madongka Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah.

Walaupun pada akhirnya penyesusunan rencana kegiatan yang tertuang dalam daftar usulan rencana kerja dapat terselesaikan dengan baik, namun kerena rencana yang dihasilkan tidak berdasarkan aspirasi masyarakat serta kurangnya transparansi informasi dari pemerintahan desa. Maka dapat dikatakan bahwa

tahapan perencanaan pengelolaan anggaran dana desa dalam meningkatkan pembangunan dan pelayanan sarana dan prasarana di Desa Madongka Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah masih kurang baik/efektif.

2. Tahapan Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Dana Desa

Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Madongka Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah didasarkan pada Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Anggaran Dana Desa diperuntukkan untuk pelaksanaan pembangunan untuk kebutuhan masyarakat desa. Adapun terkait dengan penggunaan Anggaran Dana Desa dalam pembangunan dan pelayanan sarana dan prasarana masyarakat di Desa Madongka Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah dapat dilihat pada tabel 5.1. sebagai berikut:

Tabel 1. Anggaran Dana Desa 2019-2021

Dana Desa	Anggaran (Rp)	Persen (%)
2019	Rp. 140.337.000	0,99
2020	Rp. 646.737.000	62.09
2021	Rp. 254.444.000	24,43
Jumlah	Rp. 1.041.518.000	87,51

Sumber: Diolah dari laporan realisasi anggaran dana desa Kantor Desa Madongka

Tabel 5.1 menunjukan jumlah Anggaran Dana Desa yang diterima oleh Desa Madongka Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah dari tahun 2019-2021 sebesar Rp 1.041.518.000 atau sekitar 87,51%. Dapat dilihat pada tahun 2019 anggaran dana desa yang masuk sebesar Rp 140.337.000 atau sekitar 0.99%, pada tahun 2020 sebesar Rp 646.737.000 atau sekitar 62.06% sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp 254.444.000 atau sekitar 24,43% dimana pengalokasian Anggaran Dana Desa oleh Pemerintah Desa Madongka diperuntukkan untuk pembangunan desa. Informasi yang diperoleh oleh penulis bahwa anggaran pada tahun 2019 pembangunan yang dilakukan belum sutuhnya karna melihat jumlah anggran pada tahun 2019 masih sangat minim.

Dapat dilihat bahwa jumlah anggaran dana desa yang diberikan kepada Desa Madongka Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah jumlahnya cukup banyak dan sudah banyak pembangunan yang dilakukan seperti rabat beton jalan tani perbaikan TK, pengadaan gorong-gorong, pembanguan dekker, dan lain sebagainya akan tetapi informasi yang diperoleh penulis bahwa terdapat beberapa kendala yang

dihadapi oleh pemerintah desa dalam mengelola anggaran dana desa tersebut. Tahapan pelaksanaan dalam pengelolaan anggaran dana desa tersebut bahwa tingkat partisipasi masyarakat desa dari setiap tahapan

Hasil penelitian juga menunjukan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa masih kurang transfaran dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Kurangnya transfaransi informasi yang dimaksud adalah bahwa dalam pelaksanaan rencana kegiatan, pemerintah desa tidak terlebih dahulu memberikan informasi atau meminta partisipasi masyarakat. Hal ini terjadi karena pada saat musyawarah mengenai rencana pembangunan tokoh masyarakat yang hadir hanya orang tertentu saja dan hasil pembahasannya tidak diinformasikan secara langsung kepada masyarakat secara umum. Kondisi inilah yang menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan pembangunan sarana dan prasarana masyarakat di desa Madongka.

Terkait dengan berbagai masalah di atas, walupun semua rencana yang telah disusun dapat terselesaikan dengan cukup baik. Namun, tahap pelaksanaan pengelolaan Anggaran Dana Desa untuk pelayanan sarana dan prasarana masyarakat desa di Desa Madongka Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah dapat dikatakan kurang efektif. Adapun hasil sarana dan prasarana yang di bangun di Desa Madongka Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Sarana Prasarana Yang Dibangun Dengan Anggaran Dana Desa Tahun 2020

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang
1.	Kegiatan pembangunan jalan Desa	Rp 283.722.700	Rp 229.622.700	Rp 54.100.000
	a. rabat beton jalan Dusun Katembe	Rp 24.000.000	-	Rp 24.000.000
	b. rabat beton jalan Dusun Madongka	Rp 24.000.000	-	Rp 24.000.000
	c. rabat beton jalan Dusun Limbo	Rp 60.214.000	Rp 60.214.000	-
	d. pengadaan gorong-gorong	Rp 1.600.000	-	Rp 1.600.000
	e. pembangunan dekker	Rp 4.500.000	-	Rp 4.500.000
	f. rabat beto jalan Dusun Wamoasi	Rp 169.248.000	Rp 169.248.000	-

2.	kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kesehatan a. Pembangunan Peskesdes Desa b. pembangunan RTM desa c. pembangunan air bersih dusun	Rp 281.614.300 Rp 220.128.100 Rp 32.856.700 Rp 28.629.500	Rp 140.219.500	Rp 141.394.800

Sumber : Data diolah oleh Penulis Dari laporan Anggaran Dana Desa Kantor Desa Madongka Tahun 2022

Tabel 3. Hasil Sarana Prasarana Yang Dibangun Dengan Anggaran Dana Desa Tahun 2020

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang
1	Kegiatan sarana dan prasarana kanor Desa	Rp 19.150.000	Rp 19.150.000	-
	a. belanja modal pengadaan peralatan kantor	Rp 4.550.000	Rp 4.550.000	-
	b. belanja modal pengadaan Computer	Rp 14.600.000	Rp 14.600.000	-

Sumber : Data diolah oleh Penulis Dari laporan Anggaran Dana Desa Kantor Desa Madongka Tahun 2022

Tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil pembangunan sarana dan prasarana pada tahun 2020 hasilnya baik atau dapat dikatakan sudah optimal. Seperti yang telah dikatan oleh Bapak kepala desa pada wawancara 1 Juli 2022 bahwa bantuan Anggaran Dana Desa pada tahun 2016 sangat meningkat bahkan mencapai hampir 100%. Sarana dan prasarana yang dibangun dari Anggaran Dana Desa ini adalah sarana dan prasarana yang sifatnya menyentuh masyarakat langsung. Dalam tahapan pelaksanaan Anggaran Dana Desa yang dilakukan pada tahun 2020 di Desa Madongka ini yakni pembangunan jalan desa dengan anggaran Rp 283.722.700 dan terealisasi sebesar Rp 229.622.700, serta kegiatan sarana dan prasarana kesehatan desa dengan anggaran Rp 281.614.300 dan terealisasi sebesar Rp 140.219.500 dapat terselesaikan dengan baik namun karena kurangnya transparansi informasi terkait pelaksanaan perencanaan kegiatan oleh pemerintahan desa kepada masyarakat, sehingga pencapaian tujuan pengelolaan anggaran dana desa yang dilakukan belum efektif.

Kegiatan pembangunan jalan tani ini yang terselesaikan dengan baik sangat membantu masyarakat dalam mengelola hasil panen mereka. Dalam pembangunan desa yang merupakan pemanfaatan hasil pembangunan fisik desa yaitu dengan membangun atau memperbaiki prasarana jalan desa akan menciptakan atau memperbaiki kehidupan masyarakat desa. Dengan adanya pembangunan prasarana jalan, masyarakat dapat menggunakan jalan tersebut dengan berbagai kebutuhan yang mereka perlukan, seperti melakukan mobilitas, pemasaran hasil pertaniannya, mengangkut hasil pertanian agar lebih mudah.

Sedangkan pada tahun 2020 kegiatan sarana dan prasarana yang dilakukan yaitu belanja modal pengadaan peralatan kantor dengan anggaran Rp 4.550.000 teralisasi sebesar Rp 4.550.000 dan belanja modal pengadaan komputer dengan anggaran Rp 14.600.000 terealisasi sebesar Rp 14.600.000. Dapat dilihat bahwa tidak ada pembangunan fisik yang di lakukan karena telah diselesaikan pada tahun 2019, kegiatan yang dilakukan lebih mendasar pada kebutuhan sarana di kantor desa. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pembangunan akan dilaksanakan lagi di tahun 2018 seperti perbaikan Gedung TK, pembangunan jalan dan perbaikan dekker.

Hasil Analisis Penggunaan Anggaran Dana Desa

Dari hasil penelitian penulis melakukan penelitian terhadap pengelolaan anggaran dana desa mulai dari tahap perencanaan kemudian tahap pelaksanaan penggunaan anggaran dana desa.

Tahap Perencanaan, Anggaran dana desa merupakan salah satu pendapatan desa yang penggunaannya terintegritasi dengan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa). Oleh karena itu, program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan desa(musrembang). Musrembang adalah forum musyawarah yang membahas usulan-usulan rencana kegiatan pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan partisipasi masyarakat desa, serta transparansi pemerintah kepada masyarakat.

Partisipatif mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan dilakukan dengan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasnya. Pengelolaan keuangan desa, mulai pada tahap perencanaan, kemudian tahap pelaksanaan wajib melibatkan masyarakat para pemangku kepentingan di desa serta masyarakat luas, utamanya kelompok marjinal sebagai penerima manfaat dari program/kegiatan pembangunan di Desa.

Pada tahap Penggunaan Anggaran Dana Desa dalam penyususnan struktur pelaksana kegiatan anggaran dana desa disesuaikan dengan Permendagri No 113 tentang pedoman pelaksanaan keuangan desa. Sementara untuk menindaklanjuti

peraturan tersebut kepala desa diberikan wewenang dalam membentuk pelaksana teknis pengelola keuangan desa.

Berdasarkan uraian di atas dari hasil analisis penggunaan anggaran dana desa dari hasil penelitian, menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor-faktor yang menghambat Penggunaan Anggaran Dana Desa Untuk pelayanan Sarana Dan Prasarana Masyarakat Di Desa Madongka Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah.

Faktor-faktor yang menghambat pemerintahan desa Madongka dalam pengolaan anggaran dana desa dalam pembangunan dan pelayanan sarana dan prasarana masyarakat desa, baik pemerintahan desa maupun masyarakat desa itu sendiri mengemukakan berbagai faktor yang menjadi penghambat yang dihadapi pemerintahan desa dalam pengelolaan anggaran dana desa dalam pembangunan dan pelayanan sarana dan prasarana masyarakat di Desa Madongka Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah adalah sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan oleh peneliti, adalah bahwa faktor penghambat dalam pengelolaan anggaran dana desa untuk pelayanan sarana dan prasarana masyarakat Di Desa Madongka Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah yaitu sumber daya manusia yang masih sangat terbatas, dan belum sesuai dengan standar kompotensi, baik dari segi kualitas Pendidikan ataupun pengalaman kerja yang dimiliki perangkat desa Madongka.

Dapat disimpulkan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, bahwa faktor penghambat dalam pengelolaan anggaran dana desa dalam pembangunan dan pelayanan sarana dan prasarana masyarakat Di Desa Madongka Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah yaitu sumber daya manusia yang masih sangat terbatas dan belum sesuai dengan standar kompotensi baik dari kualitas Pendidikan maupun pengalaman kerja yang dimiliki masyarakat desa.

2. Partisipasi Masyarakat

Peran partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan anggaran dana desa tidak terlepas dari keterlibatan masyarakat itu sendiri, karena masyarakat merupakan bagian terpenting dari anggota Pemerintahan Desa. Oleh karena itu, Kepala Desa sebagai kepala Pemerintahan Desa beserta aparatur desa harus menyadari bahwa dalam pengelolaan anggaran dana desa di butuhkan partisipasi masyarakat agar pengelolaan keuangan anggaran dana desa dapat dialokasikan sesuai dengan yang di rencanakan terutama untuk pembangunan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, bahwa yang terjadi pada Desa Madongka partisipasi masyarakat dalam pengelolaan anggaran dana desa masih kurang, hal ini ditunjukan dengan sedikitnya jumlah masyarakat yang hadir maupun yang menyampaikan pendapatnya terkait dengan kegiatan yang akan dilakukan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, bahwa factor penghambat dalam pengunaan Anngaran Dana Desa untuk Pelayanan Sarana dan Prasarana Masyarakat di Desa Madongka Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah yaitu rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan anggaran dana desa, terbukti dari setiap tahapan pengelolaan anggaran dana desa keterlibatan masyarakat hampir tidak ada.

3. Informasi

Salah satu factor yang menghambat Pengelolaan anggaran dana desa adalah kurangnya informasi yang diperoleh masyarakat dari pemerintah sehingga masyarakat tidak mengetahui sama sekali fungsi mereka sebagai tim pengawas langsung dalam pengelolaan anggaran dana desa, melainkan masyarakat hanya mengetahui bahwa ada dan sudah terlaksananya pembangunan di desa. Selain tidak pernah melakukan sosialisasi sebelumnya, dalam tahapan musrembang desa pemerintah desa juga hanya sekedar menyebutkan nominal anggaran dana desa yang diperoleh.

Dari hasil penelitian bahwa informasi yang disampaikan oleh pemerintah desa terkait dengan pengelolaan anggaran dana desa masih kurang baik dikarenakan kurangnya informasi yang diperoleh oleh masyarakat dari pemerintahan desa dan ketidak mampuan pemerintah desa untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebelum kegiatan pembangunan di lakukan.

Pembahasan

Pengelolaan anggaran dana desa (ADD) untuk pelayanan sarana dan prasarana masyarakat desa terkait proses penggunaan anggaran dana desa terlebih dahulu menyusun tim pelaksana anggaran dana desa yang terdiri dari Kepala Desa selaku penanggung jawab operasional kegiatan, Sekretaris Desa selaku penanggung jawab administrasi, dan bendahara Desa selaku kepala urusan keuangan dan di bantu oleh lembaga kemasyarakatan di desa. Adapun proses pengelolaan anggaran dana desa dilakukan dengan tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan.

Hasil penelitian menunjukan bahwa pada tahapan perencanaan pengelolaan anggaran dana desa untuk pelayanan saran dan prasarana masyarakat di Desa Madongka Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah kurang baik/efektif dimana kegiatan yang dilakukan dengan melihat proses musrembang desa untuk membahas rencana kegiatan penggunaan anggaran dana desa serta bagaimana proses pengelolaan anggaran dana desa, dimana dalam tahapan perencanaan ini diukur dengan melihat jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam proses musrembang desa.

Selain itu, dalam tahapan perencanaan anggran dana desa ini menunjukan bahwa kurangnya pasrtisipasi masyarakat dalam proses musrembang desa disebabkan karena kurangnya transfaransi informasi dari pemerintahan desa yang berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi dan pengawasan dari masyarakat

desa baik secara lembaga maupun individu dalam setiap proses Pengelolaan Anggaran Dana Desa.

Pada tahapan pelaksanaan pengelolaan anggaran dana desa di Desa Madongka, hasil penelitian menunjukan bahwa dalam tahapan pelaksanaan anggaran dana desa dari setiap pembangunan sarana dan prasarana yang di lakukan pada tahun 2016 yakni pembangunan jalan desa dengan anngaran Rp 563.337.000, pembangunan sarana dan prasarana kesehataan dengan anggaran Rp 281.614.000 serta pada tahun 2017 yakni kegiatan saran dan prasaran kantor desa dengan anggaran Rp 19.150.000 dapat terselesaikan dengan baik. Namun karena kurangnya transparansi informasi terkait pelaksanaan perencanaan kegiatan oleh pemerintahan desa kepada masyarakat, sehingga pencapaian tujuan pengelolaan anggaran dana desa yang dilakukan belum efektif.

Dengan demikian, tahapan pelaksanaan pengelolaan anggaran dana desa untuk pelayanan sarana dan parasarana masyarakat di Desa Madongka Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah berjalan dengan baik, akan tetapi meskipun proses pembangunan berjalan baik, tahapan pelaksanaan ini harus melibatkan seluruh elemen masyarakat.

Faktor- faktor yang menghambat pemerintahan Desa Madongka dalam proses pengelolaan anggaran dana desa untuk pelayanan saran dan prasarana masyarakat di Desa Madongka Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah meliputi (1) faktor Sumber Daya Manusia, yang masih sangat terbatas dan belum sesuai dengan standar kompotensi, baik dari kualitas pendidikan maupun pengalaman kerja yang dimiliki masyarakat desa. (2) faktor partisipasi masyarakat, kurangnya informasi yang diperoleh oleh masyarakat desa, sehingga berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat desa baik secara lembaga maupun individu dalam setiap tahapan pengelolaan anggaran dana desa. (3) faktor informasi, kurangnya informasi yang di peroleh oleh masyarakat desa dari pemerintahan desa, sehingga masyarakat desa tidak mengetahui fungsi mereka sebagai tim pengawas langsung dalam pengelolaan anggaran dana desa, melainkan masyarakat hanya mengetahui ada dan sudah terlaksananya pembangunan yang ada do desa. Informasi yang disampaikan oleh pemerintahan desa terkait dengan pengelolaan anggaran dana desa masih kurang baik, dikarenakan pemerintahan desa selain melakukan sosialisasi sebelumnya, dalam tahapan musrembang desa pemerintahan desa juga hanya sekedar menyebutkan hasil nominal bantuan Anggarann Dana Desa yang diperoleh. Namun tidak ada penjelasan leebih lanjut terkait dengan tujuan pengelolaan anggaran dana desa, bagaimana penggunaan anggaran dana desa, maupun bagaimana peran masyarakat dalam setiap tahapan yang akan di lakukan terkait dengan pengelolaan anggaran dana desa tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penggunaan anggaran dana desa untuk pelayanan sarana dan prasarana masyarakat di Desa Madongka Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah maka dapat ditarik kesimpulan yaitu bahwa, dimana dalam proses pengelolaan anggaran dana desa dimulai dengan tahapan perencanaan lalu dilanjutkan dengan tahapan pelaksanaan. Berdasarkan hasil penelitian, tahapan perencanaan dilihat dari proses musrembang yang di adakan oleh pemerintahan desa masih sangat rendah, dikarenakan kurangnya trasnsparansi informasi yang disampaikan oleh perangkat desa kepada masyarakat desa Madongka. Sedangkan pada tahapan pelaksanaan, berdasarkan hasil penelitian kurang efektif, dimana penggunaan anggaran dana desa dapat terselesaikan dengan baik dan sudah optimal namun dikarenakan kurangnya transparansi informasi terkait pelaksanaan kegiatan oleh pemerintah desa kepada masyarakat desa kepada masyarakat, sehingga pencapaian tujuan pengelolaan anggaran dana desa yang dilakukan kurang efektif. Faktor-faktor penghambat penggunaan anggaran dana desa untuk pelayanan sarana dan prasarana masyarakat di Desa Madongka Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah yaitu (a) Sumber Daya Manusia (SDM), (b) Partisipasi Masyarakat, (c) Informasi

Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan maka saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai Pemerintah Desa Madongka Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah dalam proses Pengololaan Anggaran Dana Desa dari tahap perencanaan dalam melakukan kegiatan musrembang seharusnya melibatkan seluruh elemen masyarakat dan transparansi informasi yang disampaikan oleh perangkat desa kepada masyarakat desa Madongka.
2. Pada tahap pelaksanaan anggaran dana desa perlunya aparat pemerintahan desa Madongka melakukan transparansi penggunaan anggaran dana desa agar seluruh masyarakat mengetahui pengalokasian anggaran dana desa sesuai yang diharapkan.
3. Pemerintah desa Madongka perlunya meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk setiap tim pengelola anggaran dana desa. Perlunya transparansi informasi yang disampaikan kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mencapai tujuan dari anggaran dana desa.

REFERENSI

Abas. 2017. *Birokrasi dan Dinamika Politik Lokal*. Cetakan ke-1. Depok: Alta Utama.

Ali. 2017. *Perenanaan Pembangunan Desa (Teori dan Praktek)*. Jakarta: Kencana.

Anum, Mawarni Nurlina. 2018. *Hubungan Kepala Desa dan BPD Dalam Penyusunan APBDES, Tahun 2016 di Desa Gembong, Yogyakarta*. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Diansari, R.E. 2015. Analisa Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) Kasus Seluruh Desa Di Kecamatan Kleduk Kabupaten Temanggung Tahun 2013. *Jurnal*. Universitas PGRI Yogyakarta.

Gunawan, Imam. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cetakan ke-2. Jakarta: Bumi Aksara.

Hariyanto, Slamet. Dampak kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap pembangunan Desa Di Kabupaten Bulungan Tahun 2011-2014. *Jurnal Magister Ilmu Pemerintahan*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Hendri, S. BS. DKK. *Pengaruh Sumber Daya Manusia Sarana Dan Prasarana Terhadap Kinerja Ppengelolaan Keuangan Desa* Di Kabupaten Lombok Tengah. e-ISSN No. 2541-2850.

Kadir,Munawir. 2016. *Analisis Yuridis Hubungan Pemerintah Desa* (Sekripsi Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar).

Makmur.2015. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Cetakan ke- 2. Bandung : PT Refika Aditama.

Munandar, M. 2011. Budgeting.*Perencanaan Kerja, Pengkoordinasian Kerja* Pengawasan Kerja. Edisi 1. Cetakan 14. BPFE: Yogyakarta

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU. Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Dana Desa Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Desa PDTT No. 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020.

Sjafrizl. 2017. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Cetakan ke-4. Depok : Raja Grafindo Persada.

Sunarso. 2013. *Perbandingan Sistem Pemerintahan*. Yogyakarta: Ombak.

Thomas. 2013. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebawang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung*.Ejournal pemerintahan integrative,*1(1):51-64*.

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Usman, Husaini & Purnomo Setiady Akbar. 2017. *Metodologi Penelitian Sosial*. Cetakan ke-1. Jakarta: Bumi Aksara.

Wastiono, S., Tahir. 2009. Prosfek Pengembangan Desa, Bandung.

Widjaja, HAW. 2012. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Th. 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. Cetakan ke-4. Jakarta : PT Ragrafindo Persada.

Yandianto. 2000. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bandung: M2S